

PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN PELAYANAN PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP KETERTIBANWAJIB PAJAK DAERAH AIR TANAH DI KABUPATEN MALANG

Fajar Surya Sutardja, Nuri Maulana Ikhsan
Prodi Manajemen STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah Terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah di Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2019. Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 137 responden. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuesioner dengan uji regresi linier berganda.

Hasil Penelitian dari 137 responden, menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah berpengaruh Terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah di Kabupaten Malang . Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sama besarnya dengannilai $\alpha(0,000)$. Dari hasil uji signifikansi terlihat nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah secara bersama - sama mempengaruhi Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah di Kabupaten Malang, signifikan sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah di Kabupaten Malang.

Kata Kunci : Kebijakan dan Pelayanan, Ketertiban Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian utama membiayai kegiatan fiskal yang dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, budaya dan sosial. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semua negara terdapat pungutan yang namanya pajak.

Indonesia merupakan negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan mentaati hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak merupakan sarana pendukung yang menghalalkan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban negara.

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.³ Dengan berlakunya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka jenis pajak beserta pembagian pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya PAD seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Apabila dalam PAD menunjukkan hal yang kurang berhasil perlu dipacu kesadaran dan peran serta masyarakat, utamanya wajib pajak. Sekiranya telah berhasil, keberhasilan ini sudah sepatutnya ditunjang aktif oleh seluruh warga masyarakat terutama yang terkait langsung dalam kewajiban itu, antara petugas dan nasabah, penjual jasa dan penerima jasa antara pelanggan dan pengelola, antara penguasa dan warga. Bila demikian halnya maka kedua jalur interkoneksi tersebut sudah saling tunjang menunjang, warga masyarakat akan menyadari dan mengetahui akan kewajiban dan fungsi masing-masing, mengetahui pula kepentingan bersama yang saling membutuhkan.

Pemungutan pajak memang bukan sesuatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Raja Malem Taringan bahwa permasalahan eksternal perpajakan berasal dari Wajib Pajak. Permasalahan eksternal tersebut timbul karena permasalahan internal dan sistem pajak itu sendiri. Pernyataan ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2003 di Pulau Jawa menyebutkan bahwa 41% responden tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkannya akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Darmin Nasution juga melihat bahwa masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut agar Indonesia dapat sebanding dengan negara lain. Darmi juga tidak mengelak ketika ditanya apakah salah satu faktor yang membuat orang enggan membayar pajak adalah karena manfaatnya kurang begitu dirasakan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat.

Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus yang memang tidak asing lagi untuk semua masyarakat yaitu Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah pegawai pajak oleh karena itu banyak masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan namun dinikmati oleh oknum-oknum pajak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dari tahun ketahun dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah terus meningkat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama periode 2018 yaitu Pajak Daerah menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Dan di Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan selama periode 2018. Dalam pemungutan pajak air tanah oleh pemerintah Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perbup No 59 Tahun 2012 tentang Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Dan jika dilihat dari permasalahan yang ada saat ini yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Bapak Dr. H. Purnadi bahwa setelah pengambil alihan pajak air permukaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maka pendapatan pajak air tanah berpengaruh terhadap realisasi pada tahun 2018, dan juga tingkat ketertipan wajib pajak air tanah yang tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh terhadap realisasi pajak ini. Dari latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah Terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang).

Tinjauan Teori

Pengertian Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut

oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Setiap pengambilan air tanah yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan air atau alat pengukur luah (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m³), yang disediakan oleh pemerintah daerah. izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu tiga tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan air dapat di perpanjang atas permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin serta perpanjangan izin pemanfaatan air tanah ditetapkan oleh bupati/walikota. Subjek dan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Ketertiban Wajib Pajak Daerah

Ada pun Faktor Faktor yang menentukan Ketertiban Wajib Pajak Air Tanah antara lain :

1. Kepatuhan Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak bisa diartikan Wajib Pajak mengisi SPTPD pajak air tanah secara rutin setiap bulannya guna dasar penetapan atas pajak air tanah yang diambilnya dalam 1 (satu) bulan pemakaian SPTPD yang nantinya di gunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Faktor Kesadaran Perpajakan.
Faktor Kesadaran Perpajakan dalam hal ini Wajib Pajak Daerah yang berupa perseorangan maupun badan mengerti tentang pajak daerah yang nantinya di gunakan untuk pembangunan di daerah nya.
3. Faktor Petugas Pajak.
Faktor petugas yang bertugas mendata obyek pajak dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) yang sudah tercetak kepada Wajib Pajak yang nantinya di gunakan untuk pembayaran Pajak nya ke Bank Jatim
4. Faktor Hukum Pajak.
Faktor Hukum adalah faktor dasar pengenaan pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kausal komparatif (*causal comparative reaserch*) yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif ini juga

termasuk penelitian yang mengidentifikasi fakta yang terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi dan Badan (WP) yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di wilayah Kabupaten Malang. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagai Wajib Pajak Daerah Pajak Air Tanah. Jumlah Wajib Pajak Daerah (WP) Pajak Air Tanah yang terdaftar sampai dengan tahun pajak 2020 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Sebanyak 547 Wajib Pajak.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terhadap ketertiban wajib pajak air tanah di Kabupaten Malang. Model persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Ketertiban Wajib Pajak Air Tanah

α = *Intercept*

β = Bilangan koefisien

X₁ = Kebijakan Pajak Daerah

X₂ = Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah

E = Tingkat kesalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen yang berupa Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Pajak terhadap variabel dependen Ketertiban Wajib Pajak.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.414	1.793		3.578	.000
	Kebijakan Pajak Daerah_X1	.254	.051	.408	4.986	.000
	Petugas Badan Pendapatan Daerah_X2	.190	.082	.188	2.301	.023

a. Dependent Variable: TOTAL_KETERTIPAN_y

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e, \text{ sehingga}$$

$$Y = 3,570 + 0,293 X_1 + 0,270X_2 - 0,102X_3$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta diperoleh sebesar 6,414 menunjukkan bahwa apabila variabel Kebijakan Pajak Daerah (X_1) dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah bernilai 0 maka Ketertiban Wajib Pajak Daerah air tanah meningkat sebesar 6,414.
- Koefisien Kebijakan Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa Kebijakan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah. Hal ini berarti meningkatnya Kebijakan pajak daerah sebesar 1 satuan maka cenderung meningkatkan ketertiban Wajib pajak daerah air tanah sebesar 0,254.
- Koefisien Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah (X_2) sebesar 0,190 mengindikasikan bahwa Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap ketertiban Wajib pajak daerah air tanah. Hal ini berarti meningkatnya Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah sebesar 1 satuan maka cenderung dapat meningkatkan ketertiban Wajib pajak daerah air tanah sebesar 0,129.

Tabel 2. Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.517 ^a	.268	.257	2.285

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PETUGAS_x2, TOTAL_KEBIJAKANI_x1

Sumber : data diolah

Koefisien determinasi (R^2) antara Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar 0,517 dengan koefisien determinasi 0,268 (*R Square*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variansi Ketertiban Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah sebesar 26,8 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain selain Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis pertama yaitu Terdapat pengaruh secara parsial kebijakan pajak daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah air tanah. Digunakan uji parsial (t-test).

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	6.414	1.793		3.578	.000
1	Kebijakan Pajak Daerah_X1	.254	.051	.408	4.986	.000
	Petugas Badan Pendapatan Daerah_X2	.190	.082	.188	2.301	.023

a. Dependent Variable: TOTAL_KETERTIPAN_y

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara parsial variabel kebijakan pajak daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah. Dalam hipotesis ini akan diuji dengan uji t yang dihasilkan dari regresi linier berganda.

- a. Pengaruh kebijakan pajak daerah (X1) terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah (Y)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai sig./probabilitas sebesar 0,000, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial kebijakan pajak daerah (X1) terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah (Y).

- b. Pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah (X2) terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah (Y)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai sig./probabilitas sebesar 0,023, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,023 lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah (X2) terhadap ketertiban wajib pajak daerah air tanah (Y).

2. Uji Simultan (Uji f)

Untuk menguji hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh secara simultan kebijakan pajak daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah air tanah. Digunakan uji simultan (f-test)

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	255.544	2	127.772	24.475	.000 ^b
	Residual	699.536	134	5.220		
	Total	955.080	136			

a. Dependent Variable: TOTAL_KETERTIPAN_y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_PETUGAS_x2, TOTAL_KEBIJAKAN1_x1

Sumber : data diolah

Dari Tabel di atas menghasilkan nilai f hitung sebesar 24,475. Dengan menggunakan 2 variabel, signifikansi 5% dan *degree of freedom* ($n - 2$) = 135, diperoleh nilai f tabel sebesar 3,06. Nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Ketertiban Wajib Pajak Daerah air tanah.

3. Uji Dominan

Tabel 4. Hasil Koefisien Variabel

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.022	1.677		4.784	.000
	TOTAL_KEBIJAKANI_x1	.305	.047	.488	6.505	.000
2	(Constant)	6.414	1.793		3.578	.000
	TOTAL_KEBIJAKANI_x1	.254	.051	.408	4.986	.000
	TOTAL_PETUGAS_x2	.190	.082	.188	2.301	.023

a. Dependent Variable: TOTAL_KETERTIPAN_y

Tabel 5. Hasil Korelasi Variabel

		TOTAL_KEBIJAKANI_x1	TOTAL_PETUGAS_x2	TOTAL_KETERTIPAN_y
TOTAL_KEBIJAKANI_x1	Pearson Correlation	1	.428**	.488**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	137	137	137
TOTAL_PETUGAS_x2	Pearson Correlation	.428**	1	.363**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	137	137	137
TOTAL_KETERTIPAN_y	Pearson Correlation	.488**	.363**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	137	137	137

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah

Dari Kedua table diatas di ketahui standart koefisien beta X1 = 0,408 dan X2 = 0,188 sedangkan person correlation Y terhadap X1 = 0,488 dan Y terhadap X2 = 0,363. Untuk mengetahui manakah variable yang lebih dominan dan signifikan disini penulis menggunakan rumus standard koefisien X dikali korelasi Y dan X.

Kontribusi Varibel X1 = 0,408 X 0,488 = 0,1991

Kontribusi Varibel X2 = 0,188 X 0,363 = 0,0682

Dari penghitungan di atas diketahui bahwa variable X1 yakni Kebijakan Pajak Daerah Memiliki Kontribusi Varibel Lebih Besar Dari X2 variabel yakni Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap variabel Y Ketertiban wajib Pajak Daerah Air tanah.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah airtanah

Setelah dianalisis, hipotesis pertama terdapat pengaruh secara parsial kebijakan pajak daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah air tanah, terdapatnya pengaruh secara parsial dan signifikan antara Kebijakan Pajak Daerah dan pelayanan petugas

Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah mengindikasikan bahwa peningkatan ketertiban Wajib Pajak disebabkan oleh variabel Kebijakan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah.

Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Malang tentang batas waktu dan tata cara pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak air tanah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang sangat berpengaruh terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah Air Tanah, dan didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas dan tempat yang ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, tersedianya bank dalam satu area Kantor Badan Pendapatan Daerah sehingga memudahkan wajib pajak air tanah membayar dan melaporkan SPTPD, dalam satu waktu, dukungan IT atau *e-system*. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah memberikan pelayanan dengan baik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Ningrum pada tahun 2012, mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Ketertiban Wajib Pajak

Kebijakan Pajak dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Ketertiban dapat dicapai apabila Kebijakan Pajak Daerah didukung dengan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah, maka akan berakibat pada ketertiban wajib pajak juga semakin tinggi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kebijakan Pajak Daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah mempengaruhi ketertiban Wajib Pajak Daerah Pajak Air Tanah sebesar 26,8 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain selain Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah.

Pengaruh Signifikan Dan Dominan Diantara Kebijakan Pajak Daerah Dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Ketertiban Wajib Pajak

Kebijakan Pajak Daerah memiliki kontribusi lebih besar dari Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Ketertiban wajib Pajak Daerah Pajak Air tanah. Kebijakan Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan Dominan terhadap Ketertiban wajib Pajak Daerah Pajak Air tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kebijakan pajak daerah dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap ketertiban wajib

pajak daerah air tanah. Hal ini memberikan makna bahwa kebijakan pajak daerah yang diambil Pemerintah Kabupaten Malang dengan tegas dan tepat maka tingkat ketertiban wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pajak air tanah, sebaliknya kebijakan pajak daerah yang diambil Pemerintah Kabupaten Malang tidak dengan tegas dan tepat maka tingkat ketertiban juga akan menurun serta penerimaan pajak air tanah juga akan rendah. Ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan pegawai pajak yang baik diberikan kepada wajib pajak air tanah akan meningkatkan ketertiban wajib pajak air tanah, sebaliknya apabila pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah rendah dan buruk maka wajib pajak air tanah tidak akan tertib dalam melakukan pendaftaran, pelaporan dan pembayar pajaknya, dengan demikian maka penerimaanpun akan merendah.

2. Kebijakan Pajak dan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah pengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban Wajib Pajak Daerah Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Ketertiban dapat dicapai apabila Kebijakan Pajak Daerah di dukung dengan pelayanan petugas Badan Pendapatan Daerah, maka akan berakibat pada ketertiban wajib pajak juga semakin tinggi. Nilai koefisien (*Adjusted R Square*) sebesar 0,268. Ini berarti 26,8 % perubahan atau variansi Ketertiban Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan daerah, sedang dipengaruhi oleh faktor lainnya
3. Kebijakan Pajak Daerah yang diambil Pemerintah Kabupaten Malang berpengaruh dominan dan signifikan terhadap Ketertiban wajib pajak daerah pajak air tanah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kebijakan Pajak Daerah dan Pelayanan Petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Ketertiban Wajib Pajak Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut: Pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya tentang perpajakan. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Kebijakan Pajak Daerah, Pelayanan Petugas, dan Ketertiban Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting .(2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Skripsi*. Jawa Timur : Universitas Kristen Petra
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Fidel.(2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Harjanti Puspa Arum . (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang*

- Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Cilacap. Skripsi.* Jawa Tengah : Universitas Diponegoro Semarang
- Liberti Pandiangan (2014). *Administrasi Perpajakan.* Jakarta.: Erlangga
- Lusiana Dewi. (2011). *Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 2. Skripsi.* Jawa Timur : Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Mardiasmo. (1997). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Nasution. (2012). *Metode Research.* Jakarta: Bumi Putra Aksara.
- Nur Indrianto & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.
- Pandji Santoso. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.* Bandung: Refika Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan.* Salemba Empat. Jakarta Selatan. Soemarso (2007). *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Pepajakan: Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Kencana.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. (2012). *Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak.* Jakarta. PT. Indeks
- Untung Sukardji (2008). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Widi Widodo dkk (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak.* Bandung. Alfabeta.